



PUTUSAN

Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kab Magelang dan saat ini bertempat tinggal di Dsn Nabin Rangkah 003/016 Ds Gulon, Kec Salam, Kab Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ida Sammer, S.H., Arasina Chandra Adcha Mita, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat IDA SAMMER, S.H. & PARTNERS; Berkantor di Kopi Klotok Secang Jl. Semarang KM 1 Krincing Secang, Magelang 56195 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 1001/AVK/2024 tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang Kab Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 2022 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 022/012/VII/2022 tertanggal 14-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai berikut:
  - a. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Secang, Magelang dan kadang-kadang di rumah Tergugat di Gulon Magelang, kurang lebih selama 1 (satu) setengah bulan;
  - b. Pada bulan Februari 2023 tanggal 11 Tergugat balik ke Jepang untuk bekerja sehingga hanya komunikasi jarak jauh (LDR), kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
  - c. Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat tinggal di Dusun Saren RT. 011 RW.005, Madusari, Kecamatan Secang, Kab Magelang;
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat sering bermain judi slot hingga uang habis untuk judi;

Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena nafkah setiap bulannya di pakai untuk judi slot;
  - c. Tergugat selalu pulang larut malam untuk berjudi slot jika ditanya darimana selalu marah dan banyak alasannya;
  - d. Tergugat setiap terjadi percekocokan dan pertengkaran selalu main tangan dengan menjambak rambut, menyeret badan, mencekik, badan sampai memar-mamar, dan membanting menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
  - e. Tergugat tidak pernah meminta maaf setiap di ingatkan tetapi malah semakin membabi buta;
5. Bahwa akibat pertengkaran sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
  6. Bahwa pada bulan September 2024 Tergugat meninggalkan Tergugat kembali ke Indonesia dan tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Secang, Kab Magelang;
  7. Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dengan Penggugat;
  8. Bahwa keluarga telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawadah dan warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak Tercapai. Oleh karenanya, Pergugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
  10. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;

*Halaman 3 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ida Sammer, S.H. dan Arasina Chandra Adcha Mita, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat IDA SAMMER, S.H. & PARTNERS; Berkantor di Kopi Klotok Secang Jl. Semarang KM 1 Kricing, Secang, Magelang 56195 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1001/AVK/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 19 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 03 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/012/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Salam Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Nabin RT 003 RW 016 Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2022 di KUA Salam Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir tinggal di Jepang;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 5 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Sering main judi online, Tergugat sering ringan tangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 Penggugat pulang ke Indonesia sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan/ perikanan, bertempat tinggal di Dusun Karanggongso RT 037 RW 006 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 di KUA Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir tinggal di Jepang;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Indonesia sampai

*Halaman 6 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkarnya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Kata Penggugat Tergugat Sering main judi online, Tergugat sering ringan tangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1001/AVK/2024 tanggal 17 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek

*Halaman 7 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 9 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi online, Tergugat temperament;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 7 bulan, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Indonesia hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

*Halaman 10 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih *Sunah Juz II* halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut, Artinya: "*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

*Halaman 11 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **233.000,00** ( dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.**

**Widarjan, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Mkd